


BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2019 NOMOR 122

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 2 DESEMBER 2019

NOMOR : 122 TAHUN 2019

TENTANG : PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL PERUMAHAN
RAKYAT

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2019



SALINAN

**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

NOMOR 122 TAHUN 2019

TENTANG

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PERUMAHAN RAKYAT

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

7. Peraturan.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 9);

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);

2. Peraturan.....

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
4. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 36);

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan.....

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan azas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Sukabumi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, dan pertanahan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Sukabumi.
8. Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut SPM Perumahan Rakyat adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar perumahan rakyat yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap masyarakat secara minimal.
9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
10. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

11. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap masyarakat secara minimal.
12. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor.
13. Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah dokumen perencanaan sebagai hasil penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan dalam periode waktu tertentu yang disusun secara bersama-sama antara badan nasional penanggulangan bencana/badan penanggulangan bencana daerah bersama kementerian/lembaga, Perangkat Daerah, serta pemangku kepentingan terkait.
14. Relokasi Program adalah kegiatan memindahkan keluarga, Rumah Tangga, atau masyarakat yang bertempat tinggal di atas lahan bukan fungsi permukiman dan tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya dengan status penguasaan bangunan hak milik atau bangunan hak sewa pada lahan dengan status hak pakai, hak guna usaha, atau pemanfaatan.
15. Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
16. Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) SPM Perumahan Rakyat dimaksudkan agar tersedianya panduan bagi Dinas dalam melaksanakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM Perumahan Rakyat.
- (2) SPM Perumahan Rakyat bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin Mutu Pelayanan Dasar perumahan rakyat kepada masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan Pelayanan Dasar perumahan rakyat terdiri dari:

- a. Jenis Pelayanan Dasar;
- b. Mutu Pelayanan Dasar; dan
- c. penerima Pelayanan Dasar.

BAB IV

JENIS, MUTU, DAN PENERIMA PELAYANAN DASAR

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan Dasar

Pasal 4

Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari:

- a. penyediaan...

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban Bencana; dan
- b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Mutu Pelayanan Dasar

Pasal 5

- (1) Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari:
 - a. Mutu Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban Bencana Daerah meliputi standar jumlah dan kualitas Pelayanan Dasar.
 - b. standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa setiap unit rumah rusak akibat Bencana sesuai dengan rencana jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
 - c. kualitas Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan kriteria Rumah Layak Huni.
 - d. Mutu Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah meliputi standar jumlah dan kualitas Pelayanan Dasar.
 - e. standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa setiap Rumah Tangga terkena relokasi sesuai dengan jumlah rencana fasilitasi dan penyediaan Rumah Layak Huni yang akan ditangani.
 - f. kualitas.....

- f. kualitas Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada huruf b ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitasi dan Rumah Layak Huni.
- (2) Fasilitasi penyediaan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berupa:
- a. pendampingan/pembinaan;
 - b. pembimbingan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pelayanan informasi; dan
 - e. bantuan teknis.
- (3) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. pendampingan penggantian kerugian;
 - b. penyusunan rencana tapak dan *detail engineering design* rumah susun umum atau rumah khusus;
 - c. pembangunan rumah susun umum;
 - d. pembangunan rumah khusus; dan/atau
 - e. pengadaan tanah bagi masyarakat terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Penerima Pelayanan Dasar

Pasal 6

Penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari:

- a. penerima Pelayanan Dasar dari penyediaan dan rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban Bencana yaitu setiap Rumah Tangga korban Bencana yang memenuhi kriteria.
- b. penerima...

- b. penerima Pelayanan Dasar dari jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yaitu setiap Rumah Tangga terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria.

Pasal 7

Tata cara penghitungan rencana pencapaian SPM Perumahan Rakyat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Pasal 8

- (1) SPM Perumahan Rakyat yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target pelaksanaan Pelayanan Dasar perumahan rakyat di Daerah.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman atau standar teknis yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 9

- (1) Dinas menetapkan target pencapaian SPM Perumahan Rakyat dalam bagan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Dinas bertanggung jawab mengoordinasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan SPM Perumahan Rakyat dengan Perangkat Daerah lain.

(3) Dinas....

- (3) Dinas bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat kepada masyarakat sesuai target pencapaian SPM.
- (4) Dinas menyusun rencana anggaran, target dan upaya pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan dasar Perumahan Rakyat berdasarkan target tahunan SPM.
- (5) Target tahunan pencapaian SPM Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja anggaran, dan dokumen pelaksanaan anggaran.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan yang berkaitan dengan penerapan dan pencapaian SPM Perumahan Rakyat yang merupakan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penerapan dan pencapaian SPM dilakukan oleh Wali Kota melalui sekretaris Daerah.

(2) Pembinaan.....

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penerapan dan pencapaian SPM Perumahan Rakyat dilakukan oleh sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM Perumahan Rakyat kepada Wali Kota melalui sekretaris Daerah secara berkala untuk di pergunakan sebagai bahan laporan Wali Kota kepada menteri dalam negeri dan gubernur.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 2 Desember 2019

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 2 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2019 NOMOR 122

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI




LULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 122 TAHUN 2019

TENTANG : PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PERUMAHAN RAKYAT

TATA CARA PENGHITUNGAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PERUMAHAN RAKYAT

NO	JENIS PELAYANAN	MUTU PELAYANAN	PENERIMA LAYANAN	CARA MENGHITUNG
1	2	3	4	5
1	<p>Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban Bencana, dengan ketentuan:</p> <p>a. Pada saat masa pasca Bencana;</p> <p>b. Surat Penetapan Bencana dari Wali Kota; dan/atau</p> <p>c. Dampak Bencana di Daerah.</p>	<p>a. Standar Jumlah Barang/Jasa Pelayanan merupakan rencana jumlah unit rumah rusak akibat Bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi serta rencana jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah sewa layak huni sesuai rencana dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.</p> <p>b. Kualitas Barang/Jasa Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:</p> <p>1) Rehabilitasi rumah bagi korban Bencana diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang, dengan kualitas sesuai dengan kriteria Rumah Layak Huni.</p> <p>2) Pembangunan Kembali rumah bagi korban Bencana Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak berat, dengan kualitas sesuai dengan kriteria Rumah Layak Huni.</p>	<p>Penerima pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban Bencana yaitu setiap Rumah Tangga korban Bencana yang rumahnya terkena Bencana alam, dengan kriteria sebagai berikut:</p> <p>1) Penghasilan Rumah Tangga kurang atau sama dengan UMP dan tidak memiliki tabungan yang mencukupi untuk menyewa atau membeli rumah;</p> <p>2) Memiliki sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan;</p> <p>3) Tidak memiliki asset bangunan lain;</p> <p>4) Terkecuali yang tidak memiliki penguasaan atas hak tanah dan bangunan dapat difasilitasi melalui bantuan uang sewa Rumah Layak Huni atau akses terhadap rumah sewa, baik rumah susun sewa maupun rumah sewa umum</p>	<p>Perhitungan Capaian</p> <p>a=Jumlah unit rumah korban Bencana yang ditangani pada tahun n</p> <p>b=Jumlah total rencana unit rumah korban Bencana yang akan ditangani pada tahun n</p> <p>Capaian SPM = a/b x 100%</p>

3) Pembangunan...

1	2	3	4	5
		<p>3) Pembangunan baru/relokasi bagi korban bencana diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan, sedang, berat, yang memiliki surat keputusan Wali Kota tentang relokasi korban Bencana alam. kualitas yang diterima adalah rumah yang layak huni dengan spesifikasi luas lantai paling sedikit 36 m² dengan luas tanah minimal 60 m².</p> <p>4) Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban Bencana diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang menghuni rumah sewa. Kualitas jasa yang diberikan adalah pendampingan akses sewa Rumah Layak Huni terjangkau dan subsidi uang sewa selama 3 bulan setelah masa tanggap darurat.</p> <p>Kualitas Rumah Layak Huni dengan spesifikasi sesuai NSPK yang ada harus memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <p>a. memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi struktur bawah/pondasi, struktur tengah/ kolom; Kolom dan balok, serta struktur atas;</p> <p>b. menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan, dan sanitasi;</p> <p>c. memenuhi kecukupan luas minimal 9m²/ orang.</p>		

1	2	3	4	5
2	<p>Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung:</p> <p>a. pengurangan kawasan kumuh 5-10Ha; dan/atau</p> <p>b. penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukitan fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya”.</p>	<p>Standar Jumlah Barang/Jasa Pelayanan Standar jumlah barang/jasa pada pelayanan dasar ini merupakan jumlah Rumah Tangga terkena Relokasi Program pemerintah daerah, sesuai dengan jumlah rencana Rumah Tangga dalam rencana pemenuhan.</p>	<p>Penerima pelayanan dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yaitu setiap Rumah Tangga yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah, dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <p>a. tidak memiliki aset tanah dan/atau bangunan dalam Daerah yang sama;</p> <p>b. penghasilan dibawah UMP daerah setempat yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai;</p> <p>c. mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah.</p>	<p>a=Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan</p> <p>b=Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa</p> <p>c=Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni</p> <p>d=Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan</p> <p>Capaian SPM = $\frac{a + b + c}{d} \times 100\%$</p>

Sukabumi, 2 Desember 2019

WALI KOTA SUKABUMI.

ttd.

ACHMAD FAHMI

